



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No.35 Purwodadi (58III) Telp. (0292) 421034
Facimail. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 42.1/13657/B/2020

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD (SEKOLAH DASAR)

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk keabsahan status dan upaya pembinaan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang didirikan masyarakat, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada lembaga yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta yang memiliki :
1. Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN GUBUG.
2. Alamat : Jln. Pemuda No. 92 Gubug, Desa Kuwaron Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara: Perkumpulan SD Muhammadiyah Unggulan Gubug.
- KEDUA** : Kepada Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Setelah keputusan ini agar segera mengajukan permohonan NPSN, dan mendaftarkan dalam Dapodik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

